



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Boydui Bin Boyadi;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP. Dukuh Krajan II Desa Jimbe Rt. 002 Rw. 001Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dan tempat tinggal Desa Duyung, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han / 16 / XI / 2021/ Unit Reskrim, tanggal 21 – 11 - 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. 4Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BOYDUI Bin BOYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP., dalam dakwaan Tunggal pada surat dakwaan kami PDM- 02/MDN/Eoh.2/01/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA BOYDUI Bin BOYADI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam nomor Imei 357884083241782.
 - 1 (satu) buah Dos box HP merk ASUS Zenfone 4 Max ;
 - 5 (lima) buah anak kunci ;
 - 3 (tiga) buah gembok yang sudah rusak ; **dan**
 - 1 (satu) buah kunci kawat baja yang telah terpotong,semuanya dikembalikan kepada saksi korban DESI NUR PRASTYANI
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih tahun 2017, No. Pol AE-4675-NX, No.Ka MH1JFZ117HK875715 No.Sin JFZ1E1890814 beserta STNKnya atas nama PUJI SURWANTO alamat Desa Jeruk Rt.03 Rw.01 Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan, dikembalikan kepada terdakwa HENDRA BOYDUI Bin BOYADI.
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna hitam kombinasi kuning ;
- 1 (satu) buah tang,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HENDRA BOYDUI Bin BOYADI** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Salon Tiya Jl.Ring Road Barat Kel .Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sebelum kejadian, dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih, tahun 2017, No.Pol.:AE-4675-NX, No.Ka.: MH1JFZ117HK875715 No.Sin.: JFZ1E 1890814, terdakwa melintas di Jl. Ring Road Barat Kel.Manguharjo Kec. Manguharo Kota Madiun selesai menonton Balapan Liar, namun ketika terdakwa melintas di Jl. Ring Road Barat Kel.Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun tersebut terdakwa ada melihat sebuah tempat Salon dengan nama "**SALON TIYA**" kemudian timbul niat terdakwa untuk membobol Salon Tiya tersebut dengan harapan untuk mengambil barang-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga yang ada di dalam Salon Tiya tersebut, karena terdakwa sudah tidak mempunyai uang sama sekali ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda Beat No.Pol.: AE-4675-NX yang dikendarai terdakwa di depan Salon Tiya tersebut, setelah itu terdakwa mematikan saklar listrik Salon Tiya, dan karena terdakwa melihat pintu depan/pintu masuk Salon Tiya dikunci dengan **4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja**, lalu terdakwa terlebih dahulu merusak/membongkar 4 (empat) buah gembok yang ada di pintu depan Salon Tiya dengan menggunakan sebuah Palu yang gagangnya warna hitam kombinasi kuning yang telah dibawa terdakwa dan diletakkan di dalam Jok Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.:AE-4675-NX yang dikendarai terdakwa tersebut dengan cara gembok-gembok (4 gembok) tersebut dipukul-pukul terdakwa satu persatu dengan menggunakan Palu tersebut sehingga gembok-gembok tersebut rusak dan lepas, setelah itu terdakwa memotong kawat baja tersebut dengan menggunakan sebuah Tang yang juga sudah dibawa terdakwa dan diletakkan terdakwa di dalam jok Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.:AE-4675-NX yang dikendarai terdakwa tersebut, sampai kawat baja tersebut rusak dan lepas dari pintu depan Salon Tiya, sehingga pintu depan Salon Tiya terbuka;

- Bahwa setelah pintu depan Salon Tiya terbuka, kemudian terdakwa mendorong pintu depan /pintu masuk Salon Tiya yang telah dirusak/dibongkar terdakwa tersebut selebar badan terdakwa dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Salon Tiya tersebut melalui pintu depan /pintu masuk Salon Tiya yang telah dirusak terdakwa, dan setelah di dalam Salon Tiya tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan Mancis terdakwa sebagai penerangannya, lalu mengambil 1(satu) unit Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam, Nomor IMEI357884083241782 yang ada di atas Meja Rias di dalam Salon Tiya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke Saku Celana kanan yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang ada di Meja dekat Etalase dekat pintu masuk Salon Tiya yang berisi uang dengan mengangkat kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Salon Tiya dengan membawa handphone dan kotak amal yang telah diambil terdakwa, dan pergi meninggalkan Salon Tiya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.:AE-4675-NX tersebut, dan ketika terdakwa sampai di Area Persawahan yang juga masih di sekitar Jl. Ring Road Barat Kel.Manguharjo Kec. Manguharo Kota Madiun, terdakwa memberhentikan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.:AE-4675-NX yang dikendarai terdakwa, dan selanjutnya terdakwa merusak/memecahkan kotak amal yang diambil terdakwa tersebut dengan menggunakan Tang yang dibawa terdakwa, sampai kotak amal tersebut rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang dirusak terdakwa tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedang kotak amalnya dibuang terdakwa di Area persawahan tempat terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa di Ponorogo dengan membawa Handphone dan uang yang diambil terdakwa tersebut ;

- Bahwa 1(satu) unit Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam, Nomor IMEI 357884083241782 yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi korban DESI NUR PRASTYANI, sedang kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang tersebut adalah milik sebuah Yayasan yang tidak dikenal saksi korban DESI NUR PRASTYANI, yang dititipkan di Salon saksi korban DESI NUR PRASTYANI tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam, Nomor IMEI 357884083241782 tersebut, tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban DESI NUR PRASTYANI sebagai pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa mengambil sebuah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang milik sebuah Yayasan yang tidak dikenal saksi korban DESI NUR PRASTYANI, juga tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban DESI NUR PRASTYANI sebagai orang yang bertanggungjawab atas kotak amal yang telah dititipkan Yayasan di Salon saksi korban DESI NUR PRASTYANI tersebut ;

- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam, Nomor IMEI 357884083241782 dan mengambil uang yang ada di dalam kotak tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa, dimana Handphone tersebut untuk dipakai/digunakan terdakwa sendiri karena terdakwa tidak mempunyai Handphone, sedang uang sebesar kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa dari kotak amal tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli Rokok, Kopi, dan Bensin;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DESI NUR PRASTYANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Desi Nur Prastyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik "Salon Tiya" yang berada di Jl.Ring Road Barat Kel.Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam, dan sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang dari dalam "Salon Tiya" milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Early pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 07.45 Wib, sedang dilihat dari settingan CCTV, dan CCTV dimatikan sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Handphone tersebut diletakkan di atas Meja Rias, untuk Modem agar CCTV di "Salon Tiya "bisa online, sedang Kotak Amal di Meja dekat Etalase dekat pintu masuk;
- Bahwa saksi Early yang pertama datang ke " Salon Tiya" pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, dan melihat pintu Salon sudah tidak terkunci / terbuka sedikit, dan mengira bahwa saksi Cindy sudah datang duluan, namun setelah saksi Cindy datang dan melihat Handphone tersebut sudah tidak ada, juga Kotak Amal sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi Early menghubungi saksi, saksi pun datang ke Salon untuk mengecek, dan benar Handphone dan Kotak Amal sudah tidak ada, lalu saksi melapor ke Polsek Manguharjo;
- Bahwa Handphone dan Kotak Amal tersebut sebelumnya masih ada di dalam " Salon Tiya" ketika saksi terakhir menutup pintu "Salon Tiya" tersebut,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pintu "Salon Tiya" yang terbuat dari Harmonika tersebut ditutup dan dikunci saksi dengan 4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja gembok, yang kuncinya dibawa oleh saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone serta Kortak Amal tersebut, dan juga tidak tau siapa yang merusak gembok dan kawat baja pintu "Salon Tiya" tersebut, namun setelah pihak Polsek Manguharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Salon Tiya tersebut hanya ada pada siang hari saja yaitu pada saat salon buka, sedang pada malam hari tidak ada yang tinggal di Salon tersebut dan Salon Tiya tidak ada pagarnya;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi, sedang kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang tersebut adalah milik sebuah Yayasan yang dititipkan di "Salon Tiya" milik saksi, yang merupakan tanggungjawab saksi sebagai Pemilik Salon, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam Kotak Amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut, tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi sebagai pemiliknya, dan Terdakwa mengambil Kotak Amal yang berisi uang milik Yayasan tersebut juga tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi sebagai orang yang bertanggungjawab atas kotak amal yang telah dititipkan Yayasan tersebut ke "Salon Tiya" milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Cindy Sari Isfihana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Salon Tiya milik saksi Desi, yang berada di Jl.Ring Road Barat Kel .Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun;
- Bahwa saksi Desi telah kehilangan 1(satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam, dan sebuah Kotak Amal yang terbuat dari



kaca yang berisi uang dari dalam Salon Tiya, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, dan saksi mengetahuinya sekira pukul 07.45 Wib, namun jika dilihat dari settingan CCTV, CCTV dimatikan sekira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa ketika saksi datang ke Salon Tiya saksi Early yang juga karyawan sudah datang duluan, kemudian saksi melihat Handphone yang biasa diletakkan di atas Meja Rias tidak ada di atas Meja Rias, kemudian saksi mengecek barang lainnya di dalam Salon, ternyata Kotak Amal juga sudah tidak ada, kemudian saksi menyuruh saksi Early untuk menghubungi saksi Desi untuk menyampaikan bahwa Salon kemalingan;
- Bahwa saksi Desi kemudian datang ke Salon untuk mengecek, dan ternyata Handphone dan Kotak amal yang berisi uang sudah hilang, kemudian saksi Desi melapor ke polsek Manguharjo;
- Bahwa Handphone setiap hari digunakan di Salon untuk modem agar CCTV yang berada di Salon bisa online;
- Bahwa Handphone dan Kotak Amal tersebut sebelumnya masih ada di dalam Salon ketika Salon ditutup oleh saksi Dewi;
- Bahwa pintu Salon terbuat dari Harmonika, dan yang menguncinya adalah saksi Desi dengan menggunakan 4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja gembok, yang kuncinya semua dibawa oleh saksi Desi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone serta Kotak Amal tersebut dan juga tidak tau siapa yang merusak gembok pintu Salon tersebut, namun setelah pihak Polsek Manguharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian bahwa yang telah mengambil handphone dan Kotak Amal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Salon tersebut hanya ada pada siang hari saja yaitu pada saat salon buka, sedang pada malam hari tidak ada yang tinggal di Salon tersebut dan Salon tersebut tidak ada pagarnya.
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi Desi, sedang kotak amal yang berisi uang adalah milik Yayasan yang dititipkan di SalonTiya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut, tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Desi sebagai pemiliknya dan Terdakwa juga mengambil Kotak Amal yang berisi uang milik Yayasan tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Desi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang bertanggungjawab atas kotak amal yang telah ditiptkan Yayasan di Salon milik saksi Desi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah uang di dalam Kotak Amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Early Vernandita Novita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Salon Tiya milik saksi Desi yang berada di Jl.Ring Road Barat Kel .Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar jam 07.45 Wib, saksi Desi telah kehilangan 1(satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max dan sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang, warna hitam, di Salon tersebut;
- Bahwa dari CCTV terlihat pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 03,00 Wib, karena pada pukul 03.00 Wib settingan CCTV dimatikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib, saksi datang ke Salon tersebut, dan melihat pintu Salon tidak terkunci /terbuka sedikit, dan mengira bahwa saksi Cindy sudah datang duluan, namun ketika saksi Cindy datang sekira jam 07.45 Wib dan melihat Handphone merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam yang biasa diletakkan di atas Meja Rias Salon tidak ada di atas Meja Rias, lalu saksi Cindy juga mengecek barang lainnya, ternyata Kotak Amal juga sudah hilang, kemudian saksi Cindy menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Desi dan menyampaikan Salon kemalingan, kemudian saksi Desi datang ke Salon, dan setelah mengecek/melihat Handphone serta Kotak Amal sudah tidak ada, di dalam Salon kemudian saksi Desi melaporkannya ke Polsek Manguharjo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut digunakan di Salon untuk modem agar CCTV yang berada di Salon agar bisa online sedang Kotak Amal tersebut ada di Meja dekat Etalase;
- Bahwa handphone dan Kotak Amal tersebut sebelumnya masih ada di dalam Salon pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 19.00 Wib, ketika saksi Desi menutup pintu Salon tersebut;
- Bahwa pintu Salon tersebut terbuat dari Harmonika, dan pintunya ditutup dan dikunci oleh saksi Desi dengan menggunakan 4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja gembok, yang kuncinya semua dibawa oleh saksi Desi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone serta Kortak Amal tersebut dan juga tidak tau siapa yang merusak gembok pintu Salon tersebut, namun setelah pihak Polsek Manguharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian bahwa yang telah mengambil handphone dan Kotak Amal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Salon tersebut hanya ada pada siang hari saja yaitu pada saat salon buka, sedang pada malam hari tidak ada yang tinggal di Salon tersebut dan Salon tersebut tidak ada pagarnya.
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi Desi, sedang kotak amal yang berisi uang adalah milik Yayasan yang dititipkan di SalonTiya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut, tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Desi sebagai pemiliknya dan Terdakwa juga mengambil Kotak Amal yang berisi uang milik Yayasan tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Desi sebagai orang yang bertanggungjawab atas kotak amal yang telah dititipkan Yayasan di Salon milik saksi Desi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah uang di dalam Kotak Amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Jianto, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polsek Manguharjo.
- Bahwa saksi bersama dengan team dari polsek Manguharjo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira JAM 19.00 Wib di Desa Duyung Kec. Takeran Kab. Magetan;
- Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya laporan saksi Desi ke Polsek Kartoharjo, yang menyampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 yang diketahui saksi korban sekira pukul 07.45 Wib, saksi Desi telah kehilangan 1(satu) unit Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam milik saksi Desi dan juga sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang, yang semuanya diambil dari dalam Salon Tiya yang berada di Jl.Ring Road Barat Kel. Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun. milik saksi Desi;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan olah TKP ke tempat kejadian, dan ditemukan 3(tiga) buah gembok yang sudah rusak, dan sebuah kunci kawat baja yang telah terpotong didekat persawahan disekitar Salon Tiya, yang diakui milik saksi Desi, selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dari penyelidikan, ada informasi bahwa pelakunya (Terdakwa) tinggal di Ponorogo, yang ternyata yang tinggal di Ponorogo adalah orang tua Terdakwa, sedang Terdakwa tinggal di rumah Mertua Terdakwa di Desa Duyung Kec. Takeran Kab. Magetan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Duyung Kec. Takeran Kab. Magetan, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam yang menurut Terdakwa diambil terdakwa dari dalam Salon Tiya di Jl.Ring Road Barat Kel. Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku mengambil kotak amal yang berisi uang dari dalam Salon Tiya tersebut, namun setelah kotak amal tersebut dirusak/dipecahkan Terdakwa dengan menggunakan Tang di persawahan sekitar Jl.Ring Road dan mengambil uangnya, kotak amal tersebut dibuang Terdakwa di Persawahan tersebut, dan belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui alat yang digunakan untuk merusak Salon Tiya adalah Palu serta Tang, dimana 4 buah gembok-pengunci pintu Salon tersebut dirusak dengan Palu satu persatu dengan cara dipukul-pukul oleh Terdakwa sampai gembok-gembok tersebut rusak dan lepas, setelah itu Terdakwa memotong kawat baja dengan menggunakan Tang, setelah itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dan kawat baja dibuang Terdakwa di area persawahan di sekitar Salon Tiya tersebut, sedang Kotak Amal di bongkar/dirusak Terdakwa dengan menggunakan tang di Area Persawahan masih di sekitar Jl. Ring Road untuk mengambil uang yang ada di dalamnya dan selanjutnya membuang Kotak Amalnya di di Area Persawahan masih di sekitar Jl. Ring Road, dan setelah itu Palu serta Tang tersebut disimpan terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa datang ke Salon Tiya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih, No. Pol.:AE-4675-NX milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di kotak amal tersebut;
- Bahwa Salon Tiya tersebut tidak mempunyai Pagar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Salon Tiya Jl.Ring Road Barat Kel .Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam dan mengambil sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang;
- Bahwa Terdakwa datang ke Salon Tiya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih No. Pol.:AE-4675-NX, kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik Salon Tiya, setelah itu Terdakwa membongkar dengan merusak 4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja pengunci pintu Salon dengan menggunakan sebuah Palu yang telah dibawa Terdakwa dengan cara gembok tersebut satu persatu dipukul-pukul Terdakwa dengan menggunakan Palu tersebut sampai gembok-gembok tersebut rusak dan lepas, setelah itu memotong kawat baja dengan menggunakan Tang yang juga sudah dibawa Terdakwa sampai kawat baja tersebut rusak dan lepas dari pintu depan Salon, sehingga pintu depan Salon Tiya terbuka, kemudian Terdakwa dari pintu masuk Salon Tiya yang telah dirusak Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan Mancis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai penerangannya, lalu mengambil Handphone yang ada di atas Meja Rias di dalam Salon Tiya dan memasukkannya ke Saku Celana kanan yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dengan mengangkat Kotak Amal yang ada di Meja dekat Etalase dekat pintu masuk Salon Tiya kotak amal tersebut dan membawanya keluar dari dalam Salon Tiya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor dengan membawa Handphone dan kotak amal tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di Area Persawahan yang masih berada di sekitar Jl. Ring Road tersebut, terdakwa merusak/memecahkan kotak amal tersebut dengan menggunakan Tang yang dibawa Terdakwa dan selanjutnya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang dirusak Terdakwa tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedang kotak amalnya dibuang Terdakwa di Area persawahan di sekitar Jl. Ring Road tersebut, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa di Ponorogo dengan membawa Handphone dan uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan kotak amal yang berisi uang tersebut, tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Desi;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Handphone dan mengambil uang yang ada di dalam kotak tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa, dimana Handphone tersebut dipakai/digunakan Terdakwa sendiri, sedang uang sebesar kurang lebih Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari kotak amal tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli Rokok, Kopi, dan Bensin;

- Bahwa Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih No. Pol :AE-4675-NX tersebut adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Firnanda Diah Ayu Ismawati, yang diberikan oleh Mertua Terdakwa, dan yang sering dipergunakan oleh istri Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp.2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dos box HP merk ASUS Zenfone 4 Max ;
- 5 (lima) buah anak kunci ;
- 3 (tiga) buah gembok yang sudah rusak ;
- 1 (satu) buah kunci kawat baja yang telah terpotong ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih tahun 2017, No.Pol AE-4675-NX, No.Ka MH1JFZ117HK875715 No.Sin JFZ1E1890814 beserta STNKnya atas nama PUJI SURWANTO alamat Desa Jeruk Rt.03 Rw.01 Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan ;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna hitam kombinasi kuning ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam nomor Imei 357884083241782;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Salon Tiya Jl.Ring Road Barat Kel .Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun telah mengambil 1(satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam dan mengambil sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang milik saksi Desi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Salon Tiya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih No. Pol.:AE-4675-NX, kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik Salon Tiya, setelah itu Terdakwa membongkar dengan merusak 4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja pengunci pintu Salon dengan menggunakan sebuah Palu yang telah dibawa Terdakwa dengan cara gembok tersebut satu persatu dipukul-pukul Terdakwa dengan menggunakan Palu tersebut sampai gembok-gembok tersebut rusak dan lepas, setelah itu memotong kawat baja dengan menggunakan Tang yang juga sudah dibawa Terdakwa sampai kawat baja tersebut rusak dan lepas dari pintu depan Salon, sehingga pintu depan Salon Tiya terbuka, kemudian Terdakwa dari pintu masuk Salon Tiya yang telah dirusak Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan Mancis Terdakwa sebagai penerangannya, lalu mengambil Handphone yang ada di atas Meja Rias di dalam Salon Tiya dan memasukkannya ke Saku Celana kanan yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengangkat Kotak Amal yang ada di Meja dekat Etalase dekat pintu masuk Salon Tiya kotak amal tersebut dan membawanya keluar dari dalam Salon Tiya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor dengan membawa Handphone dan kotak amal tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Area Persawahan yang masih berada di sekitar Jl. Ring Road tersebut, terdakwa merusak/memecahkan kotak amal tersebut dengan menggunakan Tang yang dibawa Terdakwa dan selanjutnya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang dirusak Terdakwa tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedang kotak amalnya dibuang Terdakwa di Area persawahan di sekitar Jl. Ring Road tersebut, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa di Ponorogo dengan membawa Handphone dan uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan kotak amal yang berisi uang tersebut, tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Desi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Handphone dan mengambil uang yang ada di dalam kotak tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa, dimana Handphone tersebut dipakai/digunakan Terdakwa sendiri, sedang uang sebesar kurang lebih Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari kotak amal tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli Rokok, Kopi, dan Bensin;
- Bahwa Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih No. Pol :AE-4675-NX tersebut adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Firnanda Diah Ayu Ismawati, yang diberikan oleh Mertua Terdakwa, dan yang sering dipergunakan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp.2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan **Terdakwa** Hendra Boydui Bin Boyadi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan **Terdakwa** mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan **terdakwa** serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Salon Tiya Jl.Ring Road Barat Kel .Manguharjo Kec.Manguharo Kota Madiun telah mengambil1(satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max, warna hitam dan mengambil sebuah Kotak Amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang milik saksi Desi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp.2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam Salon Tiya tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Salon Tiya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih No. Pol AE-4675-NX, kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik Salon Tiya, setelah itu Terdakwa membongkar dengan merusak 4 (empat) buah gembok dan 1(satu) buah kunci kawat baja pengunci pintu Salon dengan menggunakan sebuah Palu yang telah dibawa Terdakwa dengan cara gembok tersebut satu persatu dipukul-pukul Terdakwa dengan menggunakan Palu tersebut sampai gembok-gembok tersebut rusak dan lepas, setelah itu memotong kawat baja dengan menggunakan Tang yang juga sudah dibawa Terdakwa sampai kawat baja tersebut rusak dan lepas dari pintu depan Salon, sehingga pintu depan Salon Tiya terbuka, kemudian Terdakwa dari pintu masuk Salon Tiya yang telah dirusak Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan Mancis Terdakwa sebagai penerangannya, lalu mengambil Handphone yang ada di atas Meja Rias di dalam Salon Tiya dan memasukkannya ke Saku Celana kanan yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dengan mengangkat Kotak Amal yang ada di Meja dekat Etalase dekat pintu masuk Salon Tiya kotak amal tersebut dan membawanya keluar dari dalam Salon Tiya, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone (HP.) merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam nomor Imei 357884083241782.
- 1 (satu) buah Dos box HP merk ASUS Zenfone 4 Max ;
- 5 (lima) buah anak kunci ;
- 3 (tiga) buah gembok yang sudah rusak ; **dan**
- 1 (satu) buah kunci kawat baja yang telah terpotong,

Karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari saksi Desi Nur Prastyani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Desi Nur Prastyani;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih tahun 2017, No. Pol.:AE-4675-NX,No.Ka.:MH1JFZ117HK875715 No.Sin.: JFZ1E1890814 beserta STNKnya atas nama PUJI SURWANTO alamat Desa Jeruk Rt.03 Rw.01 Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan,

Karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna hitam kombinasi kuning,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tang,

Karena barang bukti digunakan untuk alat kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa untuk melakukan perbuatannya terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa Tang dan Palu dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian Sepeda Motor.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Boydui Bin Boyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 Max warna hitam nomor Imei 357884083241782.
 - 1 (satu) buah Dos box HP merk ASUS Zenfone 4 Max ;
 - 5 (lima) buah anak kunci ;



- 3 (tiga) buah gembok yang sudah rusak ; dan
 - 1 (satu) buah kunci kawat baja yang telah terpotong,
 - Dikembalikan kepada saksi Desi Nur Prastyani;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna putih tahun 2017,
No. Pol AE-4675-NX, No.Ka MH1JFZ117HK875715 No.Sin
JFZ1E1890814 beserta STNKnya atas nama PUJI SURWANTO alamat
Desa Jeruk Rt.03 Rw.01 Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan,
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang warna hitam kombinasi kuning ;
 - 1 (satu) buah tang;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh kami, Endratno Rajamai, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H. dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.

Endratno Rajamai, SH.,MH

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Isdes Pegriwati, S.H.,